

PRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM MATERIIL SISTEM HUKUM PERBANKAN NASIONAL

¹Neni Sri Imaniyati, ²Neneng Nurhasanah, ³Panji Adam

¹Fakultas Hukum, ^{2,3} Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Rangka Gading No. 8 Bandung
e-mail: ¹imaniyati@yahoo.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com, ³panjiadam06@gmail.com

Abstrak. Sistem hukum perbankan nasional menggunakan dua prinsip operasional yaitu konvensional dan syariah. Perbankan syariah lahir dan dilandasi oleh sistem hukum Islam. Bank Syariah di Indonesia baru beroperasi lebih kurang 25 tahun. Hal ini masih relatif baru dibandingkan bank konvensional yang sudah digunakan lebih dari satu abad. Berbagai regulasi dibuat untuk mendukung pengembangan bank syariah. Tulisan ini akan mengkaji ruang lingkup sistem hukum perbankan nasional dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam hukum materil sistem hukum perbankan nasional. Dari hasil kajian disimpulkan, bahwa: (1) Sistem hukum perbankan syariah di Indonesia terdiri daritiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (hukum materil dan hukum formal), struktur, berupa lembaga-lembaga yang mendukung perbankan syariah, dan budaya, baik budaya korporasi, maupun budaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan unsur system hukum yang dikemukakan oleh L. Friedman. (2) Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam hukum materil dalam lingkup system hukum perbankan nasional, telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Secara hierarhis dimulai dari konstitusi, yaitu UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kompilasi Hukum Ekonomi nasional dan Fatwa DSN-MUI. Namun dalam beberapa hal regulasi (hukum materil perbankan syariah masih sama dengan bank konvensional.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Hukum Materiil, Sistem Hukum

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institutions*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998).

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institutions*) tersebut sangat menentukan bagi sukses tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan bank dalam hal ini sangat bergantung oleh adanya kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan yang menjadi ruh dari kegiatan perbankan (Khatibul Umam, 2011: 1).

Kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang

pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 33).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip oprasonalnya, bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syaiah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bhatil* (Khatibul Umum, 2011: 2).

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008). Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, maka apa itu prinsip syariah dan implementasinya dalam praktik perbankan terkait dengan rukun dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan Perbankan Syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 37).

Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Bahwa produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpun dana dan penyaluran dana hanya mendasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kntraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat bergantung pada kebutuhan riil nasabah.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001: 83), prinsip-prinsip syariah terdiri dari: (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*); (2) prinsip bagi hasil (*profit-sharing*); (3) prinsip jual beli (*sale and purchase*); (4) prinsip sewa (*operational lease and financial lease*); dan (5) prinsip jasa (*free based service*). Pendapat ini sejalan dengan prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijawah waiqtina*).

Demi mewujudkan dan merelisasikan prinsip-prinsip syariah sebagaimana di uraian di atas, maka perlu adanya suatu sistem hukum perbankan syariah nasional sebagai sara pendukung terwujudnya prinsip-prinsip syariah khususnya pada produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana ruang lingkup sistem hukum perbankan nasional?; dan (2) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam hukum materiil sistem hukum perbankan nasional?

2. Tinjauan Pustaka

Ruang Lingkup Sistem Hukum Perbankan Nasional

Sistem hukum (*legal system*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur; (2) Substansi; (3) Kultur Hukum (Lawrence M. Friedman^{1975: 4}), jika berbicara tentang “*sistem hukum*”, maka ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya, Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup: kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Berdasarkan uraian Friedman tersebut, maka sistem hukum akan terbentuk jika memiliki 3 (tiga) komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Di bawah ini penulis akan menguraikan sistem hukum perbankan syariah dalam konsep sistem hukum yang digagas oleh Friedman.

a. Substansi Hukum

Menurut Friedman (1984: 5-6), substansi hukum adalah “another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behaviorial patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books”. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa, substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem ini. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi dari sistem hukum perbankan syariah adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah. Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-undang yang mengatur tentang perbankan, yaitu UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Neni Sri Imaniyati, 2013: 66). pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, oleh sebab itu, pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi pengaturan

secara khusus mengenai regulasi perbankan syariah di Indonesia. Selain undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang akan di bahas pada sub bab berikutnya.

b. Struktur Hukum

Komponen sistem hukum berikutnya menurut Friedman adalah struktur hukum. Mengenai struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa; *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of element of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police departement follow; and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”*. Inti dari struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bekerjanya instansi yang terkait dalam menjalankan substansi hukum. Dalam sistem perbankan syariah, terdapat struktur hukum sebagai berikut: (1) lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; (2) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; (3) Dewan Pengawas Syariah; (4) Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut akan diurai lembaga-lembaga tersebut sebagai struktur hukum dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. *Pertama*, dalam hukum lembaga keuangan dikenal adanya dua lembaga, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. (Panji Adam, 2013: 1). Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsi bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak termasuk dalam kategori intermediasi keuangan dimaksud (Abdul Ghofur Anshori, 2008: 1); *kedua*, Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang khusus untuk mengeluarkan fatwa fikih muamalah. Sedangkan fatwa secara umum ditangani oleh komisi fatwa (M. Cholil Nafis, 2011: 81). Semenjak berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan LKS karena lembaga-lembaga tersebut selalu terkait dengan aturan-aturan syariah yang harus dipatuhi. Berlatang belakang permasalahan tersebut, maka pada tanggal 10 Februari 1999 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan MUI Nomor 754/MUI/II/1999, DSN didirikan secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian LKS (Khotibul Umam, 2016: 39). Menurut Surat Keputusan MUI Nomor 754/MUI/II/1999, DSN bertugas sebagai berikut; (1) menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (2) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (3) mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan (4) mengawasi penerapan fatwa yang telah

dikeluarkan. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

Ketiga, struktur hukum dalam sistem perbankan syariah berikutnya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank syariah yang berbentuk Perseroan Terbatas, organisasinya mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut berarti bahwa dalam suatu bank syariah kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengurusan dilaksanakan oleh Direksi, dan pengawasan terhadap Direksi dilaksanakan oleh Komisaris. Perbedaannya dengan perseroan terbatas lainnya adalah bahwa dalam struktur organisasi bank syariah wajib ada sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pasal 32 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 32 ayat 1-3 UU No. 21 Tahun 2008). *Keempat*, yang termasuk dalam struktur hukum perbankan syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah juga merupakan salah satu tugas yang beralih dari Bank Indonesia kepada OJK.

c. Budaya/Kultur Hukum

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa, “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”. Kultur hukum menyangkut budaya yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Secara singkat budaya/kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, sistem bagi hasil merupakan budaya hukum bahkan sebelum terbentuk institusi perbankan sistem bagi hasil sudah diterapkan dalam aplikasi sehari-hari.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Materiil Sistem Hukum Perbankan Nasional

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki hukum di Indonesia adalah (a) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan yang berada di urutan teratas adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari yang berada di bawahnya. Karena itu, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang).

a. Perbankan Syariah dalam UUD

Dari sisi konstitusi atau UUD, sebenarnya persoalan perbankan syariah sudah mendapat tempat, terutama dari pembukaan UUD bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa harus diakomodasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dukungan konstitusi terhadap Perbankan Syariah secara inklusif terdapat dalam Pasal 28 E : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal ini memberikan perintah (*imperative*) kepada Negara untuk memberi keempatan, bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi umat Islam, beribadat terdiri dari ibadah mahdhah, yaitu beribadah yang bersifat ritual, dan ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah yang bersifat sosial (muamalah). Aktivitas ekonomi, termasuk perbankan harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan. Dengan demikian harus sesuai dengan tuntunan agama. Dalam aktivitas perbankan konvensional terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bhatil*. Untuk itu perbankan syariah lahir dengan tujuan untuk melindungi umat islam dalam aktivitas perbankan yang dilarang oleh agama sesuai dengan amanat Pasal 28 E UUD 1945.

b. Perbankan Syariah dalam Undang-Undang

Legalitas operasional perbankan syariah telah dimulai dari UU No 7 Tahun 1992. Selanjutnya dalam UU No 10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No 7 tahun 1992. Namun, dalam UU No 10 tahun 1998 ini pengurangan perbankan syariah masih dirasakan kurang memadai. UU No 10 tahun 1998 hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai keunikan suatu bank memberikan fasilitas perbankan berdasarkan bagi hasil (Sutan Remy Sjahdeini, 1999: 122). Oleh karena itu, disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai legalitas perbankan syariah di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian perbankan syariah adalah : “ *segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*. Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka berkaitan dengan operasional perbankan tidak cukup hanya mengacu pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, karena aktivitas atau kegiatan usaha, cara dan proses bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus mengacu kepada undang-undang yang relevan. Banyak peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah, khususnya berupa hukum materil, antara lain : KUH Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang yang berkaitan dengan hak tanggungan, fidusia,

perpajakan, kepaillitan, jabatan notaris, dan lain-lain. Dilihat dari segi substansi peraturan tersebut ada yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah, ada pula yang belum.

c. Perbankan Syariah dalam Peraturan Pemerintah

Menurut Zubairi Hasan (2009: 20-21), setidaknya ada 4 (empat) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perbankan syariah, yaitu *pertama*, PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum yang telah dirubah dengan PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992. *Kedua*, PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR. *Ketiga*, PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. *Keempat*, PP terakhir yang membahas tentang perbankan syariah adalah PP No. 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 Tahun 1998, PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Alasan dari adanya PP ini adalah karena dengan pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dan BPR, termasuk yang melaksanakan prinsip bagi hasil, menjadi wewenang Bank Indonesia, bukan pemerintah. Walau demikian, PP yang dicabut tadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU serta tidak dicabut atau diperbarui.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK khususnya yang diselenggarakan terhadap Bank Syariah dan UUS, makakedudukan Peraturan OJK menjadi penting. Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan berbagai aturan berkaitan dengan bank syariah.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam kajian ushul fikih, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini (Fatwa DSN-MUI), teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. DSN-MUI adalah sebuah lembaga yang secara resmi mempunyai otoritas di bidang penetapan fatwa ekonomi syariah. Dalam konteks perbankan syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum bagi bank syariah dan nasabah karena kewenangan ini ditetapkan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008). Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:(1) Sistem hukum perbankan syariah di Indonesia terdiri dari tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (hukum materiil dan hukum formal), struktur, berupa lembaga-lembaga yang mendukung perbankan syariah, dan budaya, baik budaya korporasi, maupun budaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh

L. Friedman. (2) Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam hukum materil dalam lingkup sistem hukum perbankan nasional, telah diwujudkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memuat prinsip-prinsip syariah. Secara hierarhis dimulai dari konstitusi, yaitu UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kompilasi Hukum Ekonomi nasional dan Fatwa DSN-MUI. Namun beberapa regulasi masih ada yang belum disesuaikan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan (1) Demi terimplementasinya prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan nasional, maka ketiga komponen sistem hukum harus bekerja satu sama lain sehingga dapat terwujud sistem hukum perbankan nasional yang memuat prinsip-prinsip syariah; (2) perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai keunggulan perbankan syariah serta produk-produk perbankan syariah secara lebih masif.

Daftar pustaka

Buku-Buku

- Adam, Panji, (2013). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 14 Tahun 2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Bandung: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, (2010). Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam). Yogyakarta: UII Press.
- Antoni, M Syafe'i, (2001). Bank Syariah: Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Friedman, M. Lawrence, (1984). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Hasan Zubairi, (2009). Undang-Undang Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- Imaniyati, Neni Sri, (2013). Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Bandung: Mandar Maju.
- Nafis, M Cholil, (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UI Press.
- Umam, Khotibul, (2011). Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: BPEF.
- Umam, Khotibul, (2016). Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamioka Perkembangannya Di Indonesia, Jakarta: PT Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- UUD 1945 setelah Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.